



PUTUSAN

Nomor 1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizal Ardianto Bin Imron;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 09 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapas Madya 4-B/6 RT. 002 RW. 002 Kel. Kapasmadya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya (sesuai kartu tanda penduduk saudara RIZAL ARDIANTO dengan Nomor 3578100802930002) / Kontrak di sebuah rumah di Jl. Pogot III No. 48 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya. (domisili saat ini sesuai pengakuan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Wira Negara Akbar” beralamat kantor di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1090/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 02 Juli 2024;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Hal. 1 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL ARDIANTO Bin IMRON telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL ARDIANTO Bin IMRON dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap;
 - 1 (satu) buah sendok sekrop sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan no sim 083122330999;
 - 4 (empat) klip plastic berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat kotor totalnya \pm 2,46 (dua koma empat enam) gram ditimbang beserta bungkusnya dan masing masing klip memiliki berat kotor:
 - Klip I memiliki berat kotor \pm 1,62 (satu koma enam dua) gram,
 - Klip II memiliki berat kotor \pm 0,24 (nol koma dua empat) gram,
 - Klip III memiliki berat kotor \pm 0,31 (nol koma tiga satu) gram,
 - Klip IV memiliki berat kotor \pm 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram,(dengan berat bersih / netto totalnya 1,102 (satu koma satu nol dua) gram)
 - 1 (satu) buah dompet berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna Jingga
 - 1 (satu) bungkus klip
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Hal. 2 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa RIZAL ARDIANTO Bin IMRON bersama dengan MUHAMMAD RAFI MALDINI Bin SLAMET SUPRIYADI (dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2024, bertempat di dalam rumah di Jln.Pogot III No.48 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) klip plastik narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan + 2,46 (dua koma empat enam) gram beserta bungkusnya atau berat netto keseluruhan 1,102 (satu koma satu nol dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, ketika tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mengadakan penyelidikan di daerah Kenjeran Kota Surabaya, dan mendapatkan informasi bahwa ada seorang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan nama Rizal (terdakwa). Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Rizal dan dari penyelidikan tersebut diperoleh identitas dan keberadaan terdakwa Rizal. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, saksi Is Sugiyantoro dan saksi Anggara beserta tim terlebih dahulu mengamankan RAFI (dalam perkara lain). Selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wib, berhasil mengamankan terdakwa Rizal Ardianto di rumahnya di Jln.Pogot III No.48 Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Kota Surabaya.
- Kemudian dilakukan pengeledahan dalam rumah terdakwa Rizal dan ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) set alat hisap;
 - 1 (satu) buah sendok sekrop sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan no sim 083122330999;
 - 4 (empat) klip plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan \pm 2,46 (dua koma empat enam) gram beserta bungkusnya dan masing masing klip memiliki berat kotor, yaitu:
 - 1) Klip 1 memiliki berat kotor \pm 1,62 (satu koma enam dua) gram,

Hal. 3 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Klip 2 memiliki berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram,
- 3) Klip 3 memiliki berat kotor $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram,
- 4) Klip 4 memiliki berat kotor $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram.

yang ditemukan petugas tergeletak di lantai di depan terdakwa Rizal, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam di saku belakang bagian kanan celana yang terdakwa Rizal pakai saat itu dan 1 (satu) buah dompet berwarna jingga yang berisikan 1 (satu) bungkus klip yang didalamnya terdapat beberapa klip plastik yang ditemukan petugas di dalam lemari kamar tidur terdakwa Rizal.

- Menurut terdakwa Rizal mendapatkan 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut dari Cholifatus Syadiyah (DPO) dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang diantarkan oleh Rafi (dalam perkara lain) sebanyak 2 (dua) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu ke rumah terdakwa Rizal. Kemudian oleh terdakwa Rizal dipecah menjadi 4 (empat) klip menggunakan sendok sekrop sabu yang rencananya akan dijual kembali dan sebagian akan dikonsumsi sendiri. Yang mana pergramnya terdakwa Rizal mendapatkan untung sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02482/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 08793/2024/NNF s/d 08796/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIZAL ARDIANTO Bin IMRON bersama dengan MUHAMMAD RAFI MALDINI Bin SLAMET SUPRIYADI (dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2024, bertempat di dalam rumah di Jln.Pogot III No.48 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal. 4 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) klip plastik narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan + 2,46 (dua koma empat enam) gram beserta bungkusnya atau berat netto keseluruhan 1,102 (satu koma satu nol dua) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, ketika tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mengadakan penyelidikan di daerah Kenjeran Kota Surabaya, dan mendapatkan informasi bahwa ada seorang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan nama Rizal (terdakwa). Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Rizal dan dari penyelidikan tersebut diperoleh identitas dan keberadaan terdakwa Rizal. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, saksi Is Sugiyantoro dan saksi Anggara beserta tim terlebih dahulu mengamankan RAFI (dalam perkara lain). Selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wib, berhasil mengamankan terdakwa Rizal Ardianto di rumahnya di Jln.Pogot III No.48 Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Kota Surabaya.
- Kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa Rizal dan ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) set alat hisap;
 - 1 (satu) buah sendok sekrop sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan no sim 083122330999;
 - 4 (empat) klip plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan \pm 2,46 (dua koma empat enam) gram beserta bungkusnya dan masing masing klip memiliki berat kotor, yaitu:
 - 1) Klip 1 memiliki berat kotor \pm 1,62 (satu koma enam dua) gram,
 - 2) Klip 2 memiliki berat kotor \pm 0,24 (nol koma dua empat) gram,
 - 3) Klip 3 memiliki berat kotor \pm 0,31 (nol koma tiga satu) gram,
 - 4) Klip 4 memiliki berat kotor \pm 0,29 (nol koma dua sembilan) gram.

yang ditemukan petugas tergeletak di lantai di depan terdakwa Rizal, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam di saku belakang bagian kanan celana yang terdakwa Rizal pakai saat itu dan 1 (satu) buah dompet berwarna jingga yang berisikan 1 (satu) bungkus klip yang didalamnya terdapat beberapa klip plastik yang ditemukan petugas di dalam lemari kamar tidur terdakwa Rizal.

Hal. 5 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut terdakwa Rizal mendapatkan 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut dari Cholifatus Syadiyah (DPO) dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang diantarkan oleh Rafi (dalam perkara lain) sebanyak 2 (dua) klip plastik berisikan narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa Rizal. Kemudian oleh terdakwa Rizal dipecah menjadi 4 (empat) klip menggunakan sendok sekrop sabu yang rencananya akan dijual kembali dan sebagian akan dikonsumsi sendiri. Yang mana pergramnya terdakwa Rizal mendapatkan untung sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02482/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 08793/2024/NNF s/d 08796/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Is Sugiyantoro Adi P :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polda Jatim ;
- Bahwa Saksi bersama petugas yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 Wib, di dalam sebuah rumah yang berada di Jl. Pogot III No. 48 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang berada di Jl. Pogot III No. 48 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya. Saksi menjelaskan Dari

Hal. 6 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan yang saksi dan petugas lainnya lakukan terhadap Terdakwa, saksi dan petugas lainnya menemukan dan menyita barang bukti antara lain, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan no sim 083122330999, 4 (empat) klip plastic berisikan narkotika jenis sabu yang setelah di timbang di depan Terdakwa dan di depan petugas yang menangkap Terdakwa memiliki berat kotor totalnya \pm 2,46 (dua koma empat enam) gram ditimbang beserta bungkusnya dan masing masing klip memiliki berat kotor : • Klip 1 memiliki berat kotor \pm 1,62 (satu koma enam dua) gram, • Klip II memiliki berat kotor \pm 0,24 (nol koma dua empat) gram, • Klip III memiliki berat kotor \pm 0,31 (nol koma tiga satu) gram, • Klip IV memiliki berat kotor \pm 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram. yang ditemukan petugas tergeletak di lantai di depan Terdakwa duduk, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna Hitam di saku belakang bagian kanan celana yang Terdakwa pakai saat itu dan 1 (satu) buah 3 dompet berwarna Jingga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip yang didalamnya terdapat beberapa klip plastik yang ditemukan petugas di dalam lemari kamar tidur Terdakwa yang berada di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Pogot III No. 48 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya. Setelah itu saksi dan petugas lainnya melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa. Dari interogasi lisan yang Saksi dan petugas yang lain lakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastic berisi narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut di atas. dibeli Terdakwa dari saudara CHOLIFATUS SYADIYAH (DPO) Pada hari minggu pada tanggal 24 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 wib kemudian diantarkan oleh saudara RAFI (yang saat ini telah Saksi dan petugas yang lain periksa dan Saksi dan petugas yang lain proses dalam perkara lain) sebanyak 2 (dua) klip plastik berisikan narkotika jenis sabu kerumah kontrakan Terdakwa di Jl. Pogot III No. 48 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya Kemudian saat Saksi dan petugas yang lain menanyakan kepada Terdakwa 4 (empat) klip narkotika jenis sabu yang ditemukan sebagaimana tersebut diatas akan digunakan untuk apa ?. Terdakwa mengaku bahwa 4 (empat) klip narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri. Saksi menjelaskan ketika saksi dan petugas lainnya menginterogasi secara lisan Terdakwa mengaku kepada saksi dan petugas lainnya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang awalnya Terdakwa beli dari saudara CHOLIFATUS SYADIYAH (DPO) sebanyak 2 (dua) klip berisikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memecahnya menjadi 4 (empat) klip menggunakan sendok

Hal. 7 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekrop sabu namun belum sempat Terdakwa menjualnya. Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ketika saksi dan petugas lainnya melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat selama ini dari penjualan sabu yang Terdakwa beli dari saudara CHOLIFATUS SYADIYAH (DPO), pergramnya Terdakwa mendapat untung Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk **Saksi Anggara Priyan Yoga**, oleh karena tidak dapat hadir dipersidangan karena masih menjalankan tugas sebagai anggota Polri, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah dihadapan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama petugas yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 Wib, di dalam sebuah rumah yang berada di Jl. Pogot III No. 48 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam sebuah rumah yang berada di Jl. Pogot III No. 48 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya. Saksi menjelaskan Dari penangkapan yang saksi dan petugas lainnya lakukan terhadap Terdakwa, saksi dan petugas lainnya menemukan dan menyita barang bukti antara lain, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan no sim 083122330999, 4 (empat) klip plastic berisikan narkoba jenis sabu yang setelah di timbang di depan Terdakwa dan di depan petugas yang menangkap Terdakwa memiliki berat kotor totalnya + 2,46 (dua koma empat enam) gram ditimbang beserta bungkusnya dan masing masing klip memiliki berat kotor : • Klip 1 memiliki berat kotor + 1,62 (satu koma enam dua) gram, • Klip II memiliki berat kotor + 0,24 (nol koma dua empat) gram, • Klip III memiliki berat kotor + 0,31 (nol koma tiga satu) gram, • Klip IV memiliki berat kotor + 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram. yang ditemukan petugas tergeletak di lantai di depan Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON duduk, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna Hitam di saku belakang bagian kanan celana yang Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON

Hal. 8 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai saat itu dan 1 (satu) buah 3 dompet berwarna jingga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip yang didalamnya terdapat beberapa klip plastik yang ditemukan petugas di dalam lemari kamar tidur Terdakwa yang berada di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Pogot III No. 48 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya. Setelah itu saksi dan petugas lainnya melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON. Dari interogasi lisan yang Saksi dan petugas yang lain lakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis sabu sebagaimana tersebut di atas. dibeli Terdakwa dari saudara CHOLIFATUS SYADYAH (DPO) Pada hari minggu pada tanggal 24 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 wib kemudian diantarkan oleh saudara RAFI (yang saat ini telah Saksi dan petugas yang lain periksa dan Saksi dan petugas yang lain proses dalam perkara lain) sebanyak 2 (dua) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu kerumah kontrakan Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON di Jl. Pogot III No. 48 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya Kemudian saat Saksi dan petugas yang lain menanyakan kepada Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON 4 (empat) klip narkoba jenis sabu yang ditemukan sebagaimana tersebut diatas akan digunakan untuk apa ?. Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON mengaku bahwa 4 (empat) klip narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON jual kembali dan sebagian akan Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON konsumsi sendiri. Saksi menjelaskan ketika saksi dan petugas lainnya menginterogasi secara lisan Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON mengaku kepada saksi dan petugas lainnya bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang awalnya Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON beli dari saudara CHOLIFATUS SYADYAH (DPO) sebanyak 2 (dua) klip berisikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON memecahnya menjadi 4 (empat) klip menggunakan sendok sekrop sabu namun belum sempat Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON menjualnya. Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON sudah ditangkap oleh petugas. Saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa ketika saksi dan petugas lainnya melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa keuntungan yang Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON dapat selama ini dari penjualan sabu yang Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON beli dari saudara CHOLIFATUS SYADYAH (DPO), pergramnya Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON mendapat untung Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, ketika Saksi dan petugas yang lain mengadakan penyelidikan di daerah Kenjeran Kota Surabaya, Saksi dan petugas yang lain mendapat informasi dari informan bahwa ada seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan nama RIZAL. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan petugas yang lain melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON dan dari penyelidikan tersebut Saksi dan petugas yang lain memperoleh Identitas, keberadaan dan hasil bahwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON adalah benar seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan berdasarkan hasil penyelidikan yang Saksi dan petugas yang lain lakukan terhadap RIZAL ARDIANTO BIN IMRON. Didapati kesimpulan bahwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON dalam dugaan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu menggunakan modus, membeli kemudian memecahnya dan menjualnya kembali kemudian memasuki hari Senin tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 15.15 ketika Saksi dan petugas yang lain masih berada di daerah Kenjeran Kota Surabaya Saksi dan petugas yang lain mendapat informasi dari informan bahwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON terlihat sedang berada di sebuah rumah yang berada di jalan Pogot III kec. Kenjeran Kota Surabaya. Saksi dan petugas yang lain kemudian menuju kesana dan Sekitar pukul 16.00 wib pada tanggal 25 Maret 2024 ketika Saksi dan petugas yang lain hendak masuk ke rumah tersebut Saksi dan petugas yang lain melihat seorang laki laki sedang akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Saksi dan petugas yang lain segera melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki tersebut kemudian Saksi dan petugas yang lain interogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama RIZAL ARDIANTO BIN IMRON kemudian dari penangkapan tersebut saksi dan 4 petugas lainnya menemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, kemudian saksi dan petugas lainnya kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON terkait dari mana asal barang tersebut didapatkan oleh Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON kemudian Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON mengaku kepada kami bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa RIZAL ARDIANTO BIN IMRON beli kepada saudara CHOLIFATUS SYADIYAH (DPO) dan narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh saudara RAFI (yang saat ini telah kami periksa dan kami proses dalam perkara lain) kemudian kami bertanya kepada Terdakwa RIZAL ARDIANTO. Apakah Terdakwa mengetahui keberadaan atau rumah dari saudara RAFI (yang saat ini telah kami periksa dan kami proses dalam perkara lain), dan Terdakwa RIZAL ARDIANTO mengaku mengetahuinya, maka kami

Hal. 10 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mencari keberadaan dari saudara RAFI (yang saat ini telah kami periksa dan kami proses dalam perkara lain). Tidak berapa lama kemudian kami akhirnya berhasil menemukan dan mengamankan saudara RAFI (yang saat ini telah kami periksa dan kami proses dalam perkara lain) pada hari yang sama, yaitu hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 17.30 Wib, di jalan kampung yang terletak di daerah Pogot Gang III Kota Surabaya. Kemudian saksi dan petugas yang lain membawa saudara MUHAMMAD RAFI MALDINI RAFI (yang saat ini telah kami periksa dan kami proses dalam perkara lain). dan Terdakwa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim untk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada Senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 Wib, di dalam sebuah rumah yang berada di Jl. Pogot III No. 48 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan yang di lakukan petugas terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan no sim 083122330999, 4 (empat) klip plastic berisikan narkotika jenis sabu yang setelah di timbang di depan Terdakwa dan di depan petugas yang menangkap Terdakwa memiliki berat kotor totalnya + 2,46 (dua koma empat enam) gram ditimbang beserta bungkusnya dan masing masing klip memiliki berat kotor : Klip 1 memiliki berat kotor + 1,62 (satu koma enam dua) gram, Klip II memiliki berat kotor + 0,24 (nol koma dua empat), Klip III memiliki berat kotor + 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan Klip IV memiliki berat kotor + 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram, yang ditemukan petugas tergeletak di lantai di depan Terdakwa duduk, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna Hitam di saku belakang bagian kanan celana yang Terdakwa pakai saat itu dan 1 (buah) dompet berwarna Jingga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip yang didalamnya terdapat beberapa klip plastik yang ditemukan petugas di dalam lemari kamar tidur Terdakwa yang berada di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Pogot III No. 48 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya. Terdakwa menjelaskan Barang bukti 4 (empat) klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor totalnya + 2,46 (dua koma empat enam) gram ditimbang beserta bungkusnya adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa pesan kepada CHOLIFATUS SYADIYAH dan kemudian Terdakwa dapatkan dari saudara RAFI. Barang bukti 4 (empat) klip narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan

Hal. 11 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya, Pada hari minggu pada tanggal 24 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi saudara CHOLIFATUS SYADIIYAH yang Terdakwa beri nama di kontak Terdakwa dengan nama " NNN" melalui chat whatsapp dengan nomor kontak +1 (779) 3589598. Terdakwa mengatakan kepada saudara CHOLIFATUS SYADIIYAH Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian saudara CHOLIFATUS SYADIIYAH mengatakan iya, kemudian saudara CHOLIFATUS SYADIIYAH mengirimkan No rek 2711810805 an. CHOLIFATUS SYADIIYAH kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pesanan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram melalui mbanking BCA Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa transfer, Terdakwa kirimkan bukti transfer tersebut kepada saudara CHOLIFATUS SYADIIYAH dan tak berselang lama saudara RAFI yang setau Terdakwa kurir dari saudara CHOLIFATUS SYADIIYAH datang kerumah kontrakan Terdakwa di Jl. Pogot III No. 48 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya dan menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu. Terdakwa menjelaskan Barang bukti narkoba jenis sabu sebagaimana tersebut diatas. Yang awalnya 2 (dua) klip narkoba jenis sabu, Terdakwa sendiri yang memecahnya menjadi 1 (satu) klip berukuran sedang dan 3 (tiga) klip berukuran kecil menggunakan sendok sekrop sabu atas keinginan Terdakwa sendiri, karena narkoba jenis sabu tersebut rencana akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri namun sebelum narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Terdakwa menjelaskan Rencananya 4 (empat) klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga paket kecil sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri Terdakwa menjelaskan tidak ingat berapa total keuntungan yang Terdakwa dapat selama ini dari berjualan sabu yang Terdakwa beli dari saudara CHOLIFATUS SYADIIYAH , yang Terdakwa ingat hanya dari berjualan sabu yang Terdakwa beli dari saudara CHOLIFATUS SYADIIYAH pergramnya Terdakwa mendapat untung Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian untuk semua keuntungan tersebut telah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari, biaya berobat bapak Terdakwa dan memberi uang kepada keluarga Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menjelaskan kronologis penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang di lakukan oleh Terdakwa awalnya Pada hari minggu pada tanggal 24 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi saudara CHOLIFATUS SYADIIYAH yang Terdakwa beri nama di kontak

Hal. 12 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan nama " NNN" melalui chat whatsapp dengan nomor kontak +1 (779) 3589598. Terdakwa mengatakan kepada saudara CHOLIFATUS SYADIAH Terdakwa memesan narkoba jenis sebanyak 2 (dua) gram kemudian saudara CHOLIFATUS SYADIAH mengatakan iya, kemudian saudara CHOLIFATUS SYADIAH mengirimkan No rek 2711810805 an. CHOLIFATUS SYADIAH kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pesanan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram melalui mbanking BCA Terdakwa dengan No rek BCA. 1011428202 an. RIZAL ARDIANTO dan kemudian setelah Terdakwa transfer, Terdakwa kirimkan bukti transfer tersebut kepada saudara CHOLIFATUS SYADIAH dan tak berselang lama saudara RAFI yang setau Terdakwa kurir dari saudara CHOLIFATUS SYADIAH datang kerumah kontrakan Terdakwa di Jl. Pogot III No. 48 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya dan menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu. -- kemudian pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa memecah narkoba jenis sabu yang awalnya 2 (dua) klip menjadi 1 (satu) klip berukuran sedang dan 3 (tiga) klip berukuran kecil, Terdakwa memecahnya menggunakan sendok sekrop sabu yang Terdakwa buat dari sedotan. Rencananya 4 (empat) klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga paket kecil sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib. Saat Terdakwa sedang merakit alat hisap sabu untuk Terdakwa penggunaan mengkonsumsi narkoba jenis sabu datang beberapa orang memasuki rumah kontrakan yang Terdakwa tinggal, setelah itu Terdakwa di amankan oleh beberapa orang tersebut dan setelah itu Terdakwa akhirnya tahu bahwa beberapa orang yang mengamankan Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim. Dari penangkapan yang di lakukan petugas terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah sendok sekrop sabu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan no sim 083122330999, 4 (empat) klip plastic berisikan narkoba jenis sabu yang setelah di timbang di depan Terdakwa dan di depan petugas yang menangkap Terdakwa memiliki berat kotor totalnya + 2,46 (dua koma empat enam) gram ditimbang beserta bungkusnya dan masing masing klip memiliki berat kotor : Klip 1 memiliki berat kotor + 1,62 (satu koma enam dua) gram, Klip II memiliki berat kotor + 0,24 (nol koma dua empat), Klip III memiliki berat kotor + 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan Klip IV memiliki berat kotor + 0,29 (nol koma dua Sembilan)

Hal. 13 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, yang ditemukan petugas tergeletak di lantai di depan Terdakwa duduk, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna Hitam di saku belakang bagian kanan celana yang Terdakwa pakai saat itu dan 1 (satu) buah dompet berwarna Jingga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip yang didalamnya terdapat beberapa klip plastik yang ditemukan petugas di dalam lemari kamar tidur Terdakwa yang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Pogot III No. 48 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya. Kemudian petugas menginterogasi Terdakwa dan menayakan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengatakannya kepada petugas Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari saudara CHOLIFATUS SYADIYAH dan diantarkan oleh orang suruhan saudara CHOLIFATUS SYADIYAH yang bernama saudara RAFI kemudian petugas meminta Terdakwa untuk menghubungi saudara CHOLIFATUS SYADIYAH dan Terdakwa kemudian menghubungi saudara CHOLIFATUS SYADIYAH kembali melalui chat whatsapp dan kemudian Terdakwa diminta oleh petugas untuk memesan sebanyak 2 (dua) gram kemudian saat itu saudara CHOLIFATUS SYADIYAH mengiyakan. Kemudian Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kelanjutannya karena petugas membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas ke polda jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02482/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 08793/2024/NNF s/d Nomor 08796/2024/NNF adalah benar berisi kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap;
- 1 (satu) buah sendok sekrop sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan no sim 083122330999;
- 4 (empat) klip plastic berisikan narkoba jenis sabu yang memiliki berat kotor totalnya $\pm 2,46$ (dua koma empat enam) gram ditimbang beserta bungkusnya dan masing masing klip memiliki berat kotor:
- Klip I memiliki berat kotor $\pm 1,62$ (satu koma enam dua) gram,

Hal. 14 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip II memiliki berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram,
- Klip III memiliki berat kotor $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram,
- Klip IV memiliki berat kotor $\pm 0,29$ (nol koma dua Sembilan) gram,
- (dengan berat bersih / netto totalnya 1,102 (satu koma satu nol dua) gram)
- 1 (satu) buah dompet berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna Jingga
- 1 (satu) bungkus klip

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Polri dari Polda Jatim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 Wib, di dalam sebuah rumah yang berada di Jl. Pogot III No. 48 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya ;
- Benar awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, ketika tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mengadakan penyelidikan di daerah Kenjeran Kota Surabaya, dan mendapatkan informasi bahwa ada seorang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan nama Rizal (terdakwa). Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Rizal dan dari penyelidikan tersebut diperoleh identitas dan keberadaan terdakwa Rizal. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, saksi Is Sugiyantoro dan saksi Anggara beserta tim terlebih dahulu mengamankan RAFI (dalam perkara lain). Selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wib, berhasil mengamankan terdakwa Rizal Ardianto di rumahnya di Jln.Pogot III No.48 Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Kota Surabaya.
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan dalam rumah terdakwa Rizal dan ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) set alat hisap; 1 (satu) buah sendok sekrop sabu; 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan no sim 083122330999; 4 (empat) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan + 2,46 (dua koma empat enam) gram beserta bungkusnya dan masing masing klip memiliki berat kotor, yaitu:Klip 1 memiliki berat kotor + 1,62 (satu koma enam dua) gram,Klip 2 memiliki berat kotor + 0,24 (nol koma dua empat) gram,Klip 3 memiliki berat kotor + 0,31 (nol koma tiga satu) gram,Klip 4 memiliki berat kotor + 0,29 (nol koma dua sembilan)

Hal. 15 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram.yang ditemukan petugas tergeletak di lantai di depan terdakwa Rizal, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam di saku belakang bagian kanan celana yang terdakwa Rizal pakai saat itu dan 1 (satu) buah dompet berwarna jingga yang berisikan 1 (satu) bungkus klip yang didalamnya terdapat beberapa klip plastik yang ditemukan petugas di dalam lemari kamar tidur terdakwa Rizal.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut dari Cholifatus Syadiyah (DPO) dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang diantarkan oleh Rafi (dalam perkara lain) sebanyak 2 (dua) klip plastik berisikan narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa Rizal. Kemudian oleh terdakwa Rizal dipecah menjadi 4 (empat) klip menggunakan sendok sekrop sabu yang rencananya akan dijual kembali dan sebagian akan dikonsumsi sendiri. Yang mana pergramnya terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02482/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 08793/2024/NNF s/d 08796/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, bukti surat serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Hal. 16 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pertama** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Rizal Ardianto Bin Imron sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan

Hal. 17 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Rizal Ardianto Bin Imron dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanamam ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap petugas Polri dari Polda Jatim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 Wib, di dalam sebuah rumah yang berada di Jl. Pogot III No. 48 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, ketika tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mengadakan penyelidikan di daerah Kenjeran Kota Surabaya, dan mendapatkan informasi bahwa ada seorang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis

Hal. 18 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan nama Rizal (terdakwa). Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Rizal dan dari penyelidikan tersebut diperoleh identitas dan keberadaan terdakwa Rizal. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, saksi Is Sugiyantoro dan saksi Anggara beserta tim terlebih dahulu mengamankan RAFI (dalam perkara lain). Selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wib, berhasil mengamankan terdakwa Rizal Ardianto di rumahnya di Jln.Pogot III No.48 Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Kota Surabaya dan dari hasil pengeledahan dalam rumah terdakwa Rizal dan ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) set alat hisap; 1 (satu) buah sendok sekrop sabu; 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan no sim 083122330999; 4 (empat) klip plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan + 2,46 (dua koma empat enam) gram beserta bungkusnya dan masing masing klip memiliki berat kotor, yaitu:Klip 1 memiliki berat kotor + 1,62 (satu koma enam dua) gram,Klip 2 memiliki berat kotor + 0,24 (nol koma dua empat) gram,Klip 3 memiliki berat kotor + 0,31 (nol koma tiga satu) gram,Klip 4 memiliki berat kotor + 0,29 (nol koma dua sembilan) gram.yang ditemukan petugas tergeletak di lantai di depan terdakwa Rizal, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam di saku belakang bagian kanan celana yang terdakwa Rizal pakai saat itu dan 1 (satu) buah dompet berwarna jingga yang berisikan 1 (satu) bungkus klip yang didalamnya terdapat beberapa klip plastik yang ditemukan petugas di dalam lemari kamar tidur terdakwa Rizal.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut dari Cholifatus Syadiyah (DPO) dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang diantarkan oleh Rafi (dalam perkara lain) sebanyak 2 (dua) klip plastik berisikan narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa Rizal. Kemudian oleh terdakwa Rizal dipecah menjadi 4 (empat) klip menggunakan sendok sekrop sabu yang rencananya akan dijual kembali dan sebagian akan dikonsumsi sendiri. Yang mana pergramnya terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada tanggal 4 April 2024 Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02482/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 08793/2024/NNF s/d 08796/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun

Hal. 19 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanamam, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut, telah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, dimana Terdakwa membeli 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut dari Cholifatus Syadiyah (DPO) dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang diantarkan oleh Rafi (dalam perkara lain) sebanyak 2 (dua) klip plastik berisikan narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa. Kemudian oleh terdakwa Rizal dipecah menjadi 4 (empat) klip menggunakan sendok sekrop sabu yang rencananya akan dijual kembali dan sebagian akan dikonsumsi sendiri. Yang mana pergramnya terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu dalam rangka adanya permufakatan jahat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Hal. 20 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Hal. 21 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Rizal Ardianto Bin Imron** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum Membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap;
 - 1 (satu) buah sendok sekrop sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan no sim 083122330999;
 - 4 (empat) klip plastic berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat kotor totalnya $\pm 2,46$ (dua koma empat enam) gram ditimbang beserta bungkusnya dan masing masing klip memiliki berat kotor:
 - Klip I memiliki berat kotor $\pm 1,62$ (satu koma enam dua) gram,
 - Klip II memiliki berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram,
 - Klip III memiliki berat kotor $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram,
 - Klip IV memiliki berat kotor $\pm 0,29$ (nol koma dua Sembilan) gram,
 - (dengan berat bersih / netto totalnya 1,102 (satu koma satu nol dua) gram)
 - 1 (satu) buah dompet berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna Jingga
 - 1 (satu) bungkus klip

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, yang dihadiri oleh , **Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sutrisno, S.H., M.H** dan **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH.**, panitera pengganti Pengadilan

Hal. 22 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Astrid Ayu P, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi., SH

Hal. 23 Putusan No.1090/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)